



P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

NARIASIH binti WAKIDI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak Tamat, pekerjaan Jualan sayur, tempat tinggal di Jalan Bendungan, RT. 003, RW. 001, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

SUPARDI bin KARTO SUWIRYO, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan dahulu bertempat tinggal di Jalan Bendungan, RT. 003, RW. 01, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 07 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 52/DUP-KUA/PLU/2015, tanggal 2 September 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Jalan Bendungan RT.003, RW.001, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar beritanya;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DIAN SAPUTRA bin SUPARDI, laki-laki yang lahir pada tanggal 14 April 1997 di Kotabaru;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2008 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat mempunyai sifat tempramental yakni suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat (tahun 2008) sampai sekarang, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - b. Tergugat tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2008, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa memberi kabar dimana keberadaannya sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 07 tahun 08 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor 6302065705630003 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 10/10/IV/96 tanggal 11 Maret 1996, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 52/DUP-KUA/PLU/2015 tanggal 02 September 2015, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 002/MGS-2005/2016, tertanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SAKSI-SAKSI:

1. SUGIONO bin DARSIMAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Bendungan, RT. 00,3 RW. 001, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Bendungan, RT. 003, RW. 01, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2008 sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat sering terlihat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena permasalahan beberapa masalah, yaitu tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat bersifat tempramental (mudah marah-marah);
 - Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 tanpa pamit dan tidak tahu tujuannya;
 - Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaan tergugat wilayah Republik Indonesia hingga saat ini;
 - Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan tergugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi berumah tangga dengan tergugat;
- 2. KARYONO bin SYAHIR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Irigasi, RT.005, RW. 001, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik sepupu penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Bendungan, RT. 003, RW. 01, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2008 sudah tidak harmonis lagi, dari cerita penggugat kepada saksi bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa berdasarkan cerita penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena permasalahan beberapa masalah, yaitu tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat bersifat tempramental (mudah marah-marah);
 - Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 tanpa pamit dan tidak tahu tujuannya;
 - Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaan tergugat wilayah Republik Indonesia hingga saat ini;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi berumah tangga dengan tergugat;-

Bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan Duplikat Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat memiliki sifat tempramental (mudah marah-marah), tergugat mementingkan kepentingan diri sendiri dari kepentingan rumah tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2008, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 hingga saat ini dan tidak diketahui keberadaannya serta kabar beritanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0016/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 11 Januari 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.4) yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Asli Duplikat Akta Nikah), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebuah akta otentik telah bermaterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah alat bukti tertulis;

Menimbang P.3 (Asli Duplikat Akta Nikah) sebuah akta otentik tidak bermaterai, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah alat bukti tertulis;

Menimbang, terhadap P.2 dan P.3 yang sama-sama tidak memenuhi syarat sebagai sebuah alat bukti, majelis berpendapat keduanya menerangkan tentang hal yang sama dan dibuat oleh Pejabat yang sama sehingga keduanya menjadi satu kesatuan dan menguatkan satu dengan yang lain. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keduanya dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Gaib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh Karena itu tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (SUGIONO bin DARSIMAN), telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak harmonis sejak tahun 2008, dimana antara penggugat dan tergugat terlihat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat serta tergugat memiliki sifat tempramental (mudah marah) kepada penggugat. Puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat (KARYONO bin SYAHIR) telah memberi keterangan di bawah kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak harmonis sejak tahun 2008, dimana penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara penggugat dan tergugat terlihat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat serta tergugat memiliki sifat tempramental (mudah marah) kepada penggugat. Puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, antara penggugat dan tergugat diduga kuat sering berselisih dan bertengkar tentang tergugat yang tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat serta tergugat memiliki sifat temperamental (mudah marah) kepada penggugat;
- ✓ Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini telah berlangsung dalam tenggat waktu 8 tahun;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat serta tergugat memiliki sifat tempramental (mudah marah) kepada penggugat hingga akhirnya pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini telah berlangsung dalam tenggat waktu 8 tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز اوتواتر اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : *" Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (SUPARDI bin KARTO SUWIRYO) terhadap penggugat (NARIASIH binti WAKIDI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami SAMSUL BAHRI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYA'RANI, S.H.I dan ADRIANSYAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

SAMSUL BAHRI, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I

ADRIANSYAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0016/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)